

**PENENTUAN BESARAN JUMLAH UANG ZAKAT FITRAH  
OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA KOTO TUO, KOTO  
PAYANG DAN SEMUMU**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NURUL RIZKI ANANDA**

**NIM. 2110102016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 2025 M/1446 H**

**PENENTUAN BESARAN JUMLAH UANG ZAKAT FITRAH  
OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA KOTO TUO, KOTO  
PAYANG DAN SEMUMU**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES)

**OLEH:**

**NURUL RIZKI ANANDA**  
**NIM. 2110102016**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
TAHUN 2025 M/1446 H**

Hj. Hannilfi Yusra, Lc., M.Sy  
Dosen Fakultas Syariah  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI

Sungai Penuh, 28 April 2025  
Kepada Yth.  
Bapak Dr. Arzam, M.Ag  
Dekan Fakultas Syariah

### NOTA DINAS

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan bimbingan, analisis, pengarahan, dan perbaikan seperlunya, kami menyatakan bahwa skripsi saudara **NURUL RIZKI ANANDA, NIM. 2110102016** dengan judul **“PENENTUAN BESARAN JUMLAH UANG ZAKAT FITRAH OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA KOTO TUO, KOTO PAYANG DAN SEMUMU”** telah dapat di ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Starata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami meneruskan skripsi ini ke pihak fakultas untuk diproses lebih lanjut dalam rangka pelaksanaan ujian akhir. Demikianlah, kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa dan negara.

*Wassalamualaikum Wr. Wb*

Dosen Pembimbing



**Hj. Hannilfi Yusra, Lc., M.Sy**  
**NIP. 198507302020122006**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Rizki Ananda

Nim : 2110102016

Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 15 Agustus 2003

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PENENTUAN BESARAN JUMLAH UANG ZAKAT FITRAH OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA KOTO TUO, KOTO PAYANG DAN SEMUMU”** adalah karya tulis yang murni berasal dari gagasan, penilaian, dan rumusan saya sendiri, kecuali bagian yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan seperlunya.

Koto Tuo, 28 April 2025

Yang menyatakan,



**Nurul Rizki Ananda**  
**NIM. 2110102016**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) KERINCI**

linggih Penuh

Telp. (0748)21065

Fax. (0748)22114

**PENGESAHAN**

Skripsi ini telah di Munaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu tanggal 07 Mei 2025 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, 07 Mei 2025

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH**

**Ketua Sidang/Pembimbing**

**Hj. Hannilfi Yusra, Lc., M.Sy**

**NIP. 198507302020122006**

**Penguji I**

**Dr. Yasni Efyanti, M.Ag  
NIP. 197506162000032004**

**Penguji II**

**Mursal, M.A  
NIP. 199005222020121010**

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

### PERSEMBAHAN

*Kupersembahkan skripsi ini kepada kedua orang tua saya Cinta Pertama dan Panutanku, Ayah Agusriadi dan Pintu Surgaku Ibu Weti Puyita, dua orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, dua orang yang selalu mengusahakan anaknya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya meskipun mereka berdua hanya bisa menempuh pendidikan sampai tahap menengah. Kepada Ayah saya, terima kasih atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang engkau tukarkan menjadi sebuah nafkah demi anakmu bisa sampai kepada tahap ini, demi anakmu dapat mengenyam pendidikan sampai ke tingkat ini, dan terima kasih telah menjadi contoh untuk menjadi seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap keluarga. Untuk Ibu saya, terima kasih atas segala motivasi, pesan, doa dan harapan yang selalu mendampingi setiap langkah dan ikhtiar anakmu untuk menjadi seseorang yang berpendidikan, terima kasih atas kasih sayang tanpa batas yang tak pernah lekang olah waktu, atas kesabaran dan pengorbanan yang selalu mengiringi perjalanan hidup saya, terima kasih telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi, serta pelita yang tak pernah padam dalam setiap langkah yang saya tempuh. Terakhir, terima kasih atas segala hal yang kalian berikan yang tak terhitung jumlahnya.*

*Kepada Kakakku Wike Pratiwi Vitaloka dan Adikku Rahma Syalsabila, terima kasih atas segala motivasi, dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kalian berikan untuk menghibur saya dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.*

*Untuk diri saya sendiri Nurul Rizki Ananda, terima kasih telah kuat sampai detik ini, yang mampu mengendalikan diri dari tekanan luar. Yang tidak menyerah sesulit apapun rintangan, yang mampu berdiri tegak ketika dihantam permasalahan yang ada. Terima kasih diriku, ini baru awal dari permulaan hidup tetap semangat kamu pasti bisa.*

### MOTTO

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*'Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka.' (At-Taubah [9]:103)*

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas peran lembaga adat dalam menetapkan nilai uang zakat fitrah berdasarkan harga beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci. Zakat fitrah merupakan kewajiban setiap Muslim yang dilaksanakan menjelang Hari Raya Idulfitri, biasanya dalam bentuk makanan pokok seperti beras. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya variasi harga beras yang menjadi dasar fluktuasi nilai zakat fitrah, serta perbedaan pemahaman masyarakat mengenai ketentuan syariat dan peran lembaga yang terlibat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga adat berperan sentral melalui musyawarah yang melibatkan tokoh masyarakat, ulama, BPD, dan pemuda karang taruna. Nilai zakat ditentukan dengan mempertimbangkan kualitas dan harga beras rata-rata yang berlaku di pasaran lokal, serta kondisi ekonomi masyarakat. Penetapan ini bertujuan agar zakat tetap sesuai syariat, adil, dan tidak memberatkan. Praktik ini mencerminkan kearifan lokal dalam pengelolaan zakat yang adaptif terhadap dinamika ekonomi dan sosial desa.

**Kata Kunci:** Zakat Fitrah, Lembaga Adat, Harga Beras, Penetapan Nilai

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan rahmat, hidayah, kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENENTUAN BESARAN JUMLAH UANG ZAKAT FITRAH OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA KOTO TUO, KOTO PAYANG DAN SEMUMU”**. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah berupaya memperjuangkan Islam, sehingga pada saat sekarang ini kita dapat merasakan betapa manis dan indahnyanya iman dan Islam.

Demikian penulisan skripsi ini, penulis banyak mengalami kendala, namun semua kendala tersebut dapat teratasi berkat bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menghantarkan doa dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag. Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag. Dan Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberi kesempatan dan kemudahan bagi penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, M.Ag Wakil Dekan

II, dan Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini.

3. Bapak M. Ibrahim Azis, M.H selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan bimbingan dan dukungan.
4. Ibu Hj. Hannilfi Yusra, L.c., M. Sy sebagai pembimbing yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Hainadri, M.H selaku penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Ibu Dr. Yasni Efyanti, M.Ag sebagai Penguji I dan Bapak Mursal, M.A sebagai Penguji II yang telah bersedia memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penulisan skripsi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas pinjam buku untuk membantu penulisan skripsi ini.

9. Ayah Agusriadi dan Ibu Weti Puyita, terima kasih atas cinta yang tak terhingga, doa dan dukungan yang tak pernah putus dan pengorbanan yang tak akan pernah mampu kubalas. Setiap tetes keringat dan air mata kalian adalah alasan penulis terus maju. Ketika dunia terasa berat, senyuman kalian menjadi pelipur hati. Ketika penulis ragu, doa kalian menyalakan kembali semangatku. Dari setiap dukungan dan nasihat kalian penulis belajar tentang arti ketulusan, kesabaran dan keberanian.
10. Kepada kakakku Wike Pratiwi Vitaloka, S.Pd dan adikku Rahma Syalsabila, terima kasih atas dukungan dan semangat yang selalu kalian berikan. Terima kasih atas setiap tawa yang kalian berikan untuk menghibur penulis dikala bersedih, terpuruk dan merasa lelah.
11. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan penulis Reflia Santika, Sri Ultari, Aura Sabrina Kusuma, Eva Susti Kurnia yang telah menjadi teman seperjuangan sejak hari pertama kuliah, melewati suka dan duka, hingga akhirnya kita bisa sama-sama berjuang menyelesaikan bab terakhir ini. Dukungan dan semangat kalian tak ternilai harganya.
12. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberi izin serta bantuan dalam menyediakan data-data dan informasi lainnya yang berkenaan dengan pembahasan penelitian yang penulis lakukan.
13. Kepada sahabatku Leoni Dwi Putri dan Ozzy Nur Alma terima kasih telah menemani penulis selama wawancara dan observasi, dan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu

persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan kepada semua pihak, semoga Allah Swt. membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun, sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Koto Tuo, 28 April 2025



**Nurul Rizki Ananda**  
NIM. 2110102016



IAIN  
KERINCI

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
NOTA DINAS .....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
PERSEMBAHAN DAN MOTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan dan Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....</b>	<b>4</b>
<b>D. Kerangka Teori.....</b>	<b>5</b>
<b>E. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Metode Penelitian.....</b>	<b>11</b>
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>13</b>
<b>A. Sosiologi Hukum Islam dalam Pendekatan Struktural Fungsional .....</b>	<b>13</b>
<b>B. ‘Urf .....</b>	<b>18</b>
<b>BAB III TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>

A. Gambaran Umum Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu.....	29
B. Penentuan Besaran Zakat Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu.....	39
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>55</b>
A. Lembaga Adat Menentukan Besaran Jumlah Zakat Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu .....	5
B. Putusan Lembaga Adat dalam Menentukan Besaran Jumlah Zakat Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, Berdasarkan Hukum Islam .....	61
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**K E R I N C I**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat fitrah merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki makna dan tujuan yang sangat penting dalam kehidupan Umat Muslim. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang Muslim yang mampu, dan biasanya dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Tujuan utama dari zakat fitrah adalah untuk menjaga jiwa dan menyuburkan harta pembayar zakat (Jufri, 2024) berdasarkan firman Allah Swt yang bermaksud:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ  
لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."(At-Taubah [9]:103)*

Zakat fitrah menjadi cara untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat buruk, seperti kikir, rakus, dan egois, dan menjadi solusi untuk masalah kemiskinan yang menimpa umat manusia, serta menjadi sumber yang potensial untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Muslim, 2011).

Beras adalah bahan yang digunakan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia untuk membayar zakat fitrah, meskipun ada sebagiannya lagi dengan menggunakan uang. Pada zaman Rasulullah Saw, makanan pokok yang umum adalah kurma dan gandum. Satu sha' kurma atau gandum yang wajib dikeluarkan zakatnya. Satu sha' adalah setara dengan tiga liter atau dua setengah kilogram beras (jika dibulatkan menjadi 2,5 kilogram) (L. Margiyanto, 2021).

Saat ini jenis makanan di berbagai daerah sangat beragam. Adanya perbedaan nilai ekonomi setiap daerah berbeda-beda, sehingga nilai zakat fitrah yang ditetapkan pun harus di sesuaikan (Suardi & Yusuf, 2023). Di alquran dan hadis memberikan prinsip umum tentang zakat fitrah, namun tidak memberikan rincian yang sangat spesifik tentang jenis makanan pokok dan nilainya di setiap zaman dan tempat.

Besar zakat fitrah tahun 2024 telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Kerinci, bersama dengan Majelis Ulama Indonesia, Baznas, dan Kementerian Agama. Kepala Seksi Zakat dan Wakaf Kemenag Kerinci, Bapak Heldison, menjelaskan bahwa zakat fitrah ditetapkan sebanyak 2,5 kg beras per jiwa, namun masyarakat bisa membayarnya dalam bentuk uang sesuai harga beras yang dikonsumsi. Jika mengonsumsi beras kualitas baik, zakatnya Rp 42.000 per jiwa, kualitas sedang Rp 35.000, dan kualitas biasa Rp 30.000. Pembayaran zakat disarankan melalui Badan Amil atau UPZ setempat sebelum pelaksanaan salat Idul fitri.

Di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, Kecamatan Depati Tujuh, nilai uang zakat fitrah ditetapkan berdasarkan harga beras dengan menggunakan harga beras berkualitas sedang, yaitu Rp 30.000 per liter, berlaku untuk semua orang, baik yang menggunakan beras berkualitas tinggi, kualitas sedang, maupun kualitas biasa. Menentukan nilai zakat ini dilakukan oleh amil zakat atau orang desa menyebutnya pegawai sarak (alim ulama) yang terdiri dari tokoh adat, staf desa, pemuda karang taruna, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di ketiga desa tersebut.

Setiap daerah memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, termasuk dalam hal komoditas pokok yang dijadikan acuan untuk menentukan zakat fitrah, seperti beras. Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu Kecamatan Depati Tujuh memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang unik. Berdasarkan data yang ada, mayoritas penduduk di desa-desa ini bergantung pada pertanian, dengan beras sebagai komoditas utama. Oleh karena itu, harga beras di pasar menjadi acuan penting dalam menentukan nilai zakat fitrah.

Praktik ini memunculkan dinamika baru dalam pelaksanaan zakat fitrah, di mana nilai pembayaran zakat dapat berfluktuasi sesuai dengan pasaran harga beras. Ketika harga beras naik, nilai zakat fitrah yang harus dibayarkan juga meningkat, dan apabila harga beras turun, nilai zakat fitrah yang harus dibayarkan juga turun, jadi harus menyesuaikan harga pasaran beras saat itu. Pendekatan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan nilai zakat dengan kondisi ekonomi terkini dan memastikan bahwa penerima zakat mendapatkan manfaat yang setara dengan fluktuasi harga bahan pokok.

Untuk lebih mudah dan menyederhanakan Menentukan Nilai Uang Zakat Fitrah, masyarakat menganggap ini tidak begitu memahami bagaimana pandangan ulama tentang nilai zakat fitrah, mekanisme dalam praktiknya pada lembaga-lembaga zakat tertentu. Seperti prosedur dan persyaratan yang diperlukan untuk melakukan zakat ini yang kurang jelas. Maka dari penjelasan di atas penulis memilih judul **“PENENTUAN BESARAN JUMLAH UANG ZAKAT FITRAH OLEH LEMBAGA ADAT DI DESA KOTO TUO, KOTO PAYANG DAN SEMUMU”**.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari objek pembahasan serta agar lebih jelas maksud dan tujuan penelitian ini, maka penulis membatasi masalah yaitu Penentuan Besaran Jumlah Uang Zakat Fitrah Oleh Lembaga Adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu. Apabila dalam pembahasan ini ada yang menyebar, maka dari itu penulis maksudkan sebagai pelengkap dan penyempurnaan dalam pembahasan nantinya.

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana lembaga adat menentukan besaran jumlah zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu?
- b. Bagaimana putusan lembaga adat dalam penentuan besaran jumlah zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, berdasarkan Hukum Islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lembaga adat menentukan besaran jumlah zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu.

- b. Untuk mengetahui putusan lembaga adat dalam penentuan besaran jumlah zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, berdasarkan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Secara Teoritis:

- 1) Untuk memperkaya dan mengembangkan kajian ilmu pengetahuan tentang zakat pada umumnya dan khususnya dalam ilmu pengetahuan penentuan nilai zakat fitrah.
- 2) Memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkannya.

### b. Secara Praktis:

- 1) Kepada penulis, agar dapat menambah keilmuan sekaligus sebagai salah satu syarat untuk lulus studi S1 dan mendapatkan gelar SH.
- 2) Kepada pembaca diharapkan mampu memahami penentuan nilai uang zakat fitrah berdasarkan pasaran harga beras yang ada di desa.

## D. Kerangka Teori

### 1. Sosiologi Hukum Islam dalam Pendekatan Struktural Fungsional

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi hukum yang memfokuskan kajian pada interaksi antara norma-norma hukum Islam (syariah dan fiqh) dengan struktur sosial masyarakat Muslim. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi

juga sebagai produk dan instrumen sosial yang dinamis, dibentuk serta memengaruhi struktur masyarakat.

Teori struktural fungsional adalah pendekatan dalam sosiologi yang dikembangkan oleh tokoh seperti Émile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan (equilibrium) dan ketertiban sosial.

Menurut Talcott Parsons, setiap institusi sosial, termasuk hukum, memiliki fungsi laten (tidak langsung terlihat) dan fungsi manifes (langsung terlihat) dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku sosial, menyelesaikan konflik, dan memperkuat norma sosial yang berlaku.

Ketika dikaitkan dengan hukum Islam, teori struktural fungsional membantu menjelaskan bagaimana hukum syariah berfungsi dalam struktur masyarakat Muslim. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks-teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merespons kebutuhan fungsional masyarakat. Dengan kata lain:

1. Syariat Islam bertindak sebagai sistem nilai yang memberikan stabilitas normatif bagi masyarakat Muslim.
2. Fiqh, sebagai hasil ijtihad, menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan memiliki fungsi adaptif terhadap perubahan sosial.

3. Institusi sosial Islam (seperti keluarga, masjid, pengadilan syariah) menjadi bagian dari struktur yang menopang fungsi hukum Islam.

Dalam konteks modern, pendekatan struktural fungsional berguna untuk memahami peran hukum Islam dalam sistem negara nasional (nation-state). Hukum Islam sering dihadapkan pada tantangan struktural seperti pluralisme hukum, sekularisasi, dan globalisasi. Namun, dengan memahami fungsi sosialnya, hukum Islam dapat diposisikan sebagai elemen stabilisasi yang tetap relevan di tengah.

## 2. 'Urf

Secara etimologis, 'urf berasal dari kata Arab *'arafa* yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam terminologi hukum Islam, 'urf adalah kebiasaan atau praktik masyarakat yang telah berlangsung secara terus-menerus dan diterima sebagai norma yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut para ulama ushul fiqh, 'urf merupakan salah satu sumber hukum Islam non-primer yang berfungsi sebagai pelengkap dalam proses ijtihad, khususnya dalam hal-hal yang tidak memiliki ketetapan nash yang eksplisit. Dasar Hukum 'Urf dalam hukum Islam antara lain terdapat dalam:

### a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh.”* (QS. Al-A'raf: 199).

Kata *ma'ruf* di sini berkaitan erat dengan konsep 'urf, yaitu segala hal yang dikenal baik oleh masyarakat.

b. Hadis

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

*“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan.”* (HR. Ahmad dan al-Hakim)

Dalam dunia modern, 'urf sangat berguna dalam pembentukan hukum Islam yang responsif dan kontekstual. Misalnya, dalam hukum ekonomi Islam, praktik muamalah modern yang belum ada pada masa klasik dapat dirujuk berdasarkan 'urf masyarakat bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sistem hukum nasional seperti di Indonesia, pengaruh 'urf terlihat dalam lembaga hukum adat yang diakomodasi oleh sistem hukum nasional, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis akan menyertakan beberapa studi literatur yang berhubungan dengan zakat fitrah, di antaranya:

1. Dalam penelitian Muiz & Hidarya yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap penentuan zakat fitrah”. Hasil penelitian ini yang diperoleh menunjukkan bahwa membayar zakat fitrah menggunakan uang diperbolehkan dalam mazhab Hanafi, sedangkan dalam mazhab yang tiga, yakni, Maliki, Syafi'i, dan Hambali tidak diperbolehkan membayar zakat fitrah dengan uang tunai (Muiz & Hidarya, 2022).

2. Dalam penelitian Haitami yang berjudul “Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang menurut Pendapat Syekh Abu Bakar al-Jazairi dan Syekh Yusuf al-Qardawi”. Hasil dari penelitian ini bahwasanya Syekh Abu Bakar al-Jazairi berpendapat hukum zakat fitrah berbentuk uang adalah dilarang beliau memahami zakat fitrah adalah sebagai ibadah ta’abbudi yaitu ibadah yang sudah di tentukan dan di tetapkan cara pelaksanaannya oleh Nabi Saw. Sedangkan Syekh Yusuf al-Qaradhawi memahami zakat fitrah adalah sebagai suatu ibadah yang tujuannya untuk menutupi kebutuhan fakir dan miskin sehingga apabila membayar zakat fitrah baik berupa makanan atau pun uang di bolehkan (Haitami, 2021).
3. Dalam penelitian Suja’a yang berjudul “Analisis Perbandingan Pengqiasan Beras Dan Uang Kepada Gandum Menurut Mazhab Hanifah Dan Mazhab Syafi’i”. Hasil penelitian ini yang diperoleh menunjukkan menurut Imam Abu Hanifah, membayar zakat fitrah dengan uang diperbolehkan karena memenuhi kebutuhan dan menafkahi orang yang membutuhkan. Menurut pendapat al-Imam al-Syafi’i, Zakat Fitrah tidak boleh dengan uang, Zakat Fitrah harus dibayar dengan makanan. Dalam mazhab Imam Syafi’i, Zakat Fitrah artinya harus dibayar dengan makanan yang dimakan setiap hari, yaitu makanan berupa Hinta (gandum), gandum ‘aras, Sya’ir (roti) tamar. dan Zabib (jeruk bali kering). Oleh karena itu, Mazhab Imam Hanifah dan mazhab Imam Syafi’i berbeda pendapat mengenai qiasan Zakat gandum sebagaimana disebutkan dalam hadis. Imam Hanafi membolehkan, namun

Imam Syafi'i tidak. Perbedaan ini merupakan hal yang baik dalam agama. Sebab keempat aliran pemikiran tersebut merupakan umat pilihan (Suja'a, 2024).

Dari penelitian terdahulu di atas terdapat perbedaan dengan penelitian yang penulis buat yaitu pada penelitian Muiz & Hidarya lebih fokus pada interpretasi hukum dari berbagai mazhab, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan pentingnya peran lembaga adat dan konteks lokal dalam menentukan nilai zakat fitrah. Jadi perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan satu dari sudut pandang hukum Islam yang bersifat teoritis dan yang lainnya dari perspektif praktik sosial dan kultural di tingkat desa.

Yang kedua penelitian Haitami berfokus pada aspek hukum dan pandangan ulama, sementara penelitian yang penulis buat lebih menekankan pada praktik dan penerapan nilai zakat fitrah dalam konteks sosial dan kultural di desa. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan zakat fitrah tidak hanya bergantung pada pemahaman hukum, tetapi juga pada konteks lokal dan kebersamaan masyarakat.

Yang ketiga penelitian Suja'a lebih fokus pada analisis hukum dan perbandingan antara mazhab, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih menekankan pada praktik sosial dan kultural dalam penetapan nilai zakat fitrah di tingkat desa. Keduanya memberikan kontribusi berharga dalam

memahami pelaksanaan zakat fitrah dalam konteks masing-masing, baik dari sudut pandang hukum maupun praktik komunitas.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode dan Jenis Penelitian

Penelitian ini membahas Penentuan Besaran Uang Zakat Fitrah oleh Lembaga Adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk memahami secara mendalam faktor-faktor yang mempengaruhi proses penentuan zakat berdasarkan persepsi dan pandangan masyarakat, bukan melalui data numerik. Informan dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria memiliki pengetahuan, keterlibatan aktif di lembaga adat, dan kesediaan memberikan informasi. Wawancara dilakukan secara langsung, sukarela, dan kondusif, kemudian dicatat dan dianalisis secara naratif untuk menggambarkan peran lembaga adat dalam menetapkan besaran zakat fitrah.

### 2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer adalah yang mana Informasi langsung yang dikumpulkan dari masyarakat yang terlibat secara langsung dalam Penentuan Besaran Jumlah Uang Zakat Fitrah dikenal sebagai data primer, yang dikumpulkan melalui wawancara dengan anggota masyarakat desa dan tokoh masyarakat.

- b. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan dipublikasikan oleh orang lain dari buku dan jurnal artikel terkait.


### 3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi adalah teknik untuk mengumpulkan data, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena atau perilaku yang menjadi subjek penelitian Penentuan Besaran Jumlah Nilai Uang Zakat Fitrah oleh Lembaga Adat yang ada di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan oleh peneliti kepada Masyarakat Desa dan Tokoh Masyarakat Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu.

### 4. Teknik Analisis Data

Proses analisis data kualitatif setidaknya menempuh sejumlah tahapan berikut:

- a. Mempersiapkan data mentah berupa transkrip, catatan lapangan, gambar, arsip, dan sebagainya;
- b. Membaca seluruh data untuk mendapatkan gambaran umum;
- c. Memberi kode data berdasarkan kategori, tema, atau deskripsi yang ditentukan oleh peneliti;
- d. Menghubungkan tema-tema atau deskripsi-deskripsi, disertai proses, faktor, alasan, dampak dan akibat yang muncul;
- e. Menginterpretasikan makna tema atau deskripsi (Iskandar MA, 2021).



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Sosiologi Hukum Islam dalam Pendekatan Struktural Fungsional**

Sosiologi hukum Islam merupakan cabang dari sosiologi hukum yang memfokuskan kajian pada interaksi antara norma-norma hukum Islam (syariah dan fiqh) dengan struktur sosial masyarakat Muslim. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai produk dan instrumen sosial yang dinamis, dibentuk serta memengaruhi struktur masyarakat.

Teori struktural fungsional adalah pendekatan dalam sosiologi yang dikembangkan oleh tokoh seperti Émile Durkheim, Talcott Parsons, dan Robert K. Merton. Pendekatan ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mempertahankan keseimbangan (equilibrium) dan ketertiban sosial.

Menurut Talcott Parsons, setiap institusi sosial, termasuk hukum, memiliki fungsi laten (tidak langsung terlihat) dan fungsi manifes (langsung terlihat) dalam menjaga stabilitas sosial. Dalam kerangka ini, hukum berfungsi sebagai mekanisme untuk mengatur perilaku sosial, menyelesaikan konflik, dan memperkuat norma sosial yang berlaku.

Ketika dikaitkan dengan hukum Islam, teori struktural fungsional membantu menjelaskan bagaimana hukum syariah berfungsi dalam struktur masyarakat Muslim. Hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai teks-teks normatif, tetapi juga sebagai praktik sosial yang merespons kebutuhan fungsional masyarakat. Dengan kata lain:

4. Syariat Islam bertindak sebagai sistem nilai yang memberikan stabilitas normatif bagi masyarakat Muslim.
5. Fiqh, sebagai hasil ijtihad, menyesuaikan diri dengan dinamika masyarakat dan memiliki fungsi adaptif terhadap perubahan sosial.
6. Institusi sosial Islam (seperti keluarga, masjid, pengadilan syariah) menjadi bagian dari struktur yang menopang fungsi hukum Islam.

Contohnya, dalam masyarakat yang kuat nilai keagamaannya, hukum Islam berfungsi sebagai alat integrasi sosial, penguatan moral kolektif, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang bersifat kohesif.

Émile Durkheim melihat hukum sebagai cermin solidaritas sosial. Dalam konteks hukum Islam, hukum syariah bisa dilihat sebagai bentuk "solidaritas mekanis" dalam masyarakat yang homogen secara nilai agama.

Talcott Parsons berkontribusi melalui konsep *pattern maintenance*, yaitu bahwa sistem hukum berfungsi menjaga pola nilai dan norma sosial. Hukum Islam, dalam hal ini, memelihara ajaran agama dan identitas budaya Muslim.

Robert K. Merton menambahkan bahwa struktur sosial yang tidak mampu memenuhi fungsi hukum dengan baik bisa menyebabkan *anomie* (ketidakteraturan sosial), yang juga bisa terjadi dalam masyarakat Muslim jika hukum Islam tidak dijalankan secara adil dan kontekstual.

Dalam konteks modern, pendekatan struktural fungsional berguna untuk memahami peran hukum Islam dalam sistem negara nasional (nation-state). Hukum Islam sering dihadapkan pada tantangan struktural seperti

pluralisme hukum, sekularisasi, dan globalisasi. Namun, dengan memahami fungsi sosialnya, hukum Islam dapat diposisikan sebagai elemen stabilisasi yang tetap relevan di tengah.

## B. 'Urf

### 1. Pengertian 'Urf

Secara etimologis, 'urf berasal dari kata Arab *'arafa* yang berarti mengetahui atau mengenal. Dalam terminologi hukum Islam, 'urf adalah kebiasaan atau praktik masyarakat yang telah berlangsung secara terus-menerus dan diterima sebagai norma yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut para ulama ushul fiqh, 'urf merupakan salah satu sumber hukum Islam non-primer yang berfungsi sebagai pelengkap dalam proses ijtihad, khususnya dalam hal-hal yang tidak memiliki ketetapan nash yang eksplisit.

### 2. Dasar Hukum 'Urf

Dalam hukum Islam antara lain terdapat dalam:

#### c. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ  
"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199).

Kata *ma'ruf* di sini berkaitan erat dengan konsep 'urf, yaitu segala hal yang dikenal baik oleh masyarakat.

d. Hadis

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan.” (HR. Ahmad dan al-Hakim)

3. Jenis-Jenis ‘Urf

Dalam hukum Islam, ‘urf dibagi menjadi dua kategori utama:

a. Dilihat dari segi keberlakuannya:

- 1) ‘Urf ‘Am (Umum): Kebiasaan yang berlaku luas di banyak wilayah Muslim.
- 2) ‘Urf Khass (Khusus): Kebiasaan yang hanya berlaku di wilayah atau komunitas tertentu.

b. Dilihat dari segi kesesuaiannya dengan syariat:

- 1) ‘Urf Shahih (Valid): Tidak bertentangan dengan nash syar’i dan dapat dijadikan dasar hukum.
- 2) ‘Urf Fasid (Rusak): Bertentangan dengan hukum syariah dan tidak dapat digunakan.

4. Fungsi dan Peran ‘Urf dalam Hukum Islam

‘Urf memainkan peran penting dalam:

- a. Mengisi kekosongan hukum ketika tidak ada dalil nash eksplisit.
- b. Menyesuaikan hukum dengan konteks lokal, sehingga syariah tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang berbeda-beda budaya.
- c. Memberikan stabilitas sosial, karena norma yang sudah diterima oleh masyarakat lebih mudah dipatuhi.

d. Menghindari kesulitan (haraj) dalam penerapan hukum.

#### 5. Kaidah Ushuliyah yang Berkaitan

Beberapa kaidah fiqh yang memperkuat eksistensi ‘urf adalah:

- a. *Al-‘adah muhakkamah* (Kebiasaan dapat dijadikan hukum)
- b. *Ma'ruf ‘urfan ka masyrut syartan* (Sesuatu yang sudah dikenal secara umum dianggap sebagai sesuatu yang disyaratkan)
- c. *Taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah* (Hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat)

Dalam dunia modern, ‘urf sangat berguna dalam pembentukan hukum Islam yang responsif dan kontekstual. Misalnya, dalam hukum ekonomi Islam, praktik muamalah modern yang belum ada pada masa klasik dapat dirujuk berdasarkan ‘urf masyarakat bisnis asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Dalam sistem hukum nasional seperti di Indonesia, pengaruh ‘urf terlihat dalam lembaga hukum adat yang diakomodasi oleh sistem hukum nasional, termasuk dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

### **BAB III**

#### **TEMUAN PENELITIAN**

##### **A. Gambaran Umum Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, Kecamatan Depati Tujuh**

###### **1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, Kecamatan Depati Tujuh**

Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu berada di Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, Indonesia. Sebelumnya, desa ini termasuk dalam Kecamatan Air Hangat, tetapi pada tahun 2001, beberapa kecamatan di Kabupaten Kerinci dipecahkan, sehingga Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu resmi menjadi bagian dari Kecamatan Depati Tujuh.

Adapun batas wilayah Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu Kecamatan Depati Tujuh adalah sebagai berikut:

###### **a. Desa Koto Tuo**

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Air Hangat.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Semumu.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Tebat Ijuk.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Payang.

Luas Desa Koto Tuo adalah 0,80 km<sup>2</sup> dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 1 km dan Ibu Kota Kabupaten adalah 14 km.

###### **b. Desa Koto Payang**

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Koto Majidin Mudik.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Semumu.

- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Koto Tuo.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Panjang.

Luas Desa Koto Payang adalah  $0,46 \text{ km}^2$  dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 1 km dan Ibu Kota Kabupaten adalah 13 km.

c. Desa Semumu

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Sekungkung.
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Sungai Penuh.
- 3) Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pesisir Bukit.
- 4) Sebelah Timur berbatasan dengan Koto Payang.

Luas Desa Semumu adalah  $7,51 \text{ km}^2$  dengan jarak ke Ibu Kota Kecamatan 2 km, Ibu Kota Kabupaten adalah 12 km, dan Ibu Kota Provinsi 450 km.

2. Jumlah Penduduk dan Mata Pencarian

a. Keadaan Penduduk

Penduduk adalah sekelompok manusia atau masyarakat yang semenjak dilahirkan menghuni atau mendiami suatu daerah tersebut. Sekelompok manusia tersebut hidup dengan lingkungan dan budaya tertentu yang menjadi bagian keseluruhan dari pada kondisi maupun benda yang ditempati atau mempengaruhi kehidupan manusia.

Kependudukan Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu pada umumnya merupakan penduduk asli, Desa Koto Tuo, Koto Payang dan

Semumu tidak memiliki penduduk yang datang dari luar, biasanya pendatang itu mereka ingin berdagang, bertani dan lain sebagainya, sedangkan berdagang dan bertani tidak cocok untuk pendatang karena di sana jumlah lahan tidak terlalu banyak, tidak memiliki perbukitan untuk dijadikan lahan bercocok tanam.

Tabel. 1 Jumlah penduduk Desa Koto Tuo menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	487 Orang
2.	Perempuan	505 Orang
Jumlah		992 Orang

Sumber: Dokumen Desa Koto Tuo

Tabel. 2 Jumlah penduduk Desa Koto Payang menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	496 Orang
2.	Perempuan	552 Orang
Jumlah		1.048 Orang

Sumber: Dokumen Desa Koto Payang

Tabel. 3 Jumlah penduduk Desa Semumu menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	800 Orang
2.	Perempuan	853 Orang
Jumlah		1.653 Orang

Sumber: Dokumen Desa Semumu

b. Mata Pencarian

Pekerjaan yang menjadi pokok penghidupan disebut mata pencaharian. Selain itu, mata pencaharian dapat diartikan sebagai aktivitas manusia dalam memberdayakan potensi sumber daya alam. Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu khususnya dan umumnya Kabupaten Kerinci beriklim tropis. Iklim ini sangat mendukung usaha perkembangan pertanian. Lahan persawahan yang sangat luas cocok untuk digunakan sebagai lahan pertanian. Sumber air untuk perairan tidak terlalu sulit, bisa diperoleh dari irigasi yang diairi dari Sungai ditambah lagi dengan musim hujan. Oleh karena itulah mata pencaharian yang paling menonjol di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu adalah dibidang pertanian. Penanaman padi dilakukan dua kali dalam satu tahun dengan menggunakan bibit unggul. Sedangkan sebagian dari masyarakat ada yang sumber dan penghasilnya dari usaha berdagang, pegawai negeri sipil, sopir dan lain sebagainya.

Selain itu penduduk Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu memiliki bentuk kerja yang berbeda-beda sesuai dengan keahlian yang dimiliki, ada yang bekerja sebagai buruh di samping menggerakkan lahan pertaniannya yaitu orang yang bekerja di ladang orang dengan mengambil upah atau gaji dari mengerjakan usaha pertanian dan

perkebunan orang lain. Demikian juga di mana mereka yang berusaha dibidang perdagangan, tukang rumah, jahit dan tukang salon.

Ditinjau dari segi mata pencaharian kehidupan para petani yang ada di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu khususnya bisa dikatakan mampu untuk memenuhi kebutuhan keluarga serta sanggup dalam membiayai anak-anaknya ke jenjang Pendidikan, baik itu Pendidikan Tingkat Dasar (SD) Tingkat Menengah (SLTP), Tingkat Atas (SLTA) bahkan perguruan tinggi.

Meskipun penghasilan yang diperolehnya berupa upahan dari hasil kerja yang mereka bahkan juga mampu memenuhi kebutuhan sandang dan pangan dalam berbagai bentuk, bagi petani sendiri selain dari bekerja sebagai pekerja upahan mereka juga memiliki lahan pertanian tersendiri baik berupa sawah maupun ladang, sehingga mereka sanggup untuk memenuhi segala kebutuhan keluarga, melanjutkan jenjang Pendidikan anak-anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi, meskipun demikian tidak semua masyarakat Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu memiliki perekonomian yang demikian, bahkan masih terdapat masyarakat yang keadaan perekonomian yang sangat rendah menyebabkan mereka tidak mampu untuk membiayai anak-anak mereka untuk sekolah. Untuk lebih jelas mengenai jenis mata pencaharian penduduk Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu.

### 3. Agama dan Pendidikan

a. Agama

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), agama adalah ajaran, sistem yang mengatur keimanan (kepercayaan) dan peribadatan



kepada Tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan lingkungan mereka.

Penduduk Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu sepenuhnya beragama Islam, dan tidak ada orang lain yang beragama lain. Ini dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari masyarakat, seperti pengajian rutin orang tua setiap malam atau setelah magrib di mushola. Di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, banyak kelompok orang tua yang berkumpul setiap hari, dan setiap malam Ramadhan masyarakat berkumpul di masjid.

b. Pendidikan

Pendidikan sangat penting untuk mengembangkan sumber daya manusia yang handal, mandiri, berpengetahuan luas, dan memiliki iman dan ketaatan yang kuat. Pendidikan sangat penting, terutama untuk generasi muda, untuk melanjutkan masa depan yang lebih cerah bagi negara ini. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas, bangsa dan negara dapat maju.

Walaupun di Desa Koto Tuo hanya memiliki beberapa sekolah yakni SD Negeri 37/III Koto Tuo dan TK, Desa Koto Payang Memiliki SMP Negeri 20 Kerinci, SD Negeri 38/III Koto Payang dan TK, dan Desa Semumu hanya memiliki SD Negeri 159/III Semumu dan TK, namun bukan berarti pendidikan generasi muda terbatas pada sarana yang ada di desa-desa tersebut. Karena Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu ini dekat dengan Kota Sungai Penuh yang banyak tempat


pendidikan yang berkualitas bahkan hampir setiap tempat pendidikan Kota Sungai Penuh itu berkualitas, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Tingkat Menengah (SLTP), Tingkat Atas (SLTA) serta juga ada perguruan tinggi seperti Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Muhammadiyah, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Depati Parbo, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Sakti Alam Kerinci, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Nusantara (STIA NUSA) dan Akademi Keperawatan Bina Insani Sakti (AKPER YBIS).

Karena dekat dengan perkotaan maka pendidikan sangat mudah dijangkau bagi generasi muda dan banyak juga generasi muda yang kuliah di luar dari Kota Sungai Penuh. Tetapi ada juga sebagian generasi muda yang tetap menjalani pendidikan di dalam Kota Sungai Penuh saja. Karena di Kota Sungai Penuh juga banyak sekolah ataupun tempat pendidikan yang berkualitas.

#### 4. Struktur Pemerintahan


Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu adalah desa yang dikepalai oleh kepala desa dan di bantu oleh beberapa stafnya untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di desa tersebut. Dari struktur yang ada, dapat di lihat organisasi pemerintahan desa tersebut, sehingga dengan organisasi tersebut masyarakat dapat mengenal dan mengetahui aparat desa serta masyarakat seluruhnya. Desa Koto Tuo,

Koto Payang dan Semumu mempunyai beberapa organisasi yang amat baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, di antaranya seperti Organisasi Pemerintahan Desa, Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Organisasi-organisasi yang ada di atas adalah organisasi yang di bawah naungan Kepala Desa setempat dan Kepala Desa diawasi pula oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat dan apa-apa yang diperbuat oleh Kepala Desa dan BPD yang menyetujuinya. Untuk lebih jelasnya mengenai struktur organisasi dan struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu Kecamatan Depati Tujuh dapat dilihat dalam bagan struktur di bawah ini:




a. Struktur Organisasi Desa Koto Tuo


1) Struktur Pemerintahan Desa Koto Tuo




2) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



3) Struktur Amil Zakat




4) Struktur Lembaga Adat




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

b. Struktur Organisasi Desa Koto Payang


1) Struktur Pemerintahan Desa Koto Payang




2) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



3) Struktur Amil Zakat




4) Struktur Lembaga Adat




INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

c. Struktur Organisasi Desa Semumu


1) Struktur Pemerintahan Desa Semumu



2) Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD)



3) Struktur Amil Zakat



#### 4) Struktur Lembaga Adat



#### B. Penentuan Besaran Zakat Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim untuk dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan sebelum hari raya Idul Fitri. Salah satu nilai zakat fitrah yang umum ditentukan adalah dalam bentuk beras. Namun, dalam konteks modern, ada kecenderungan untuk menetapkan besaran zakat fitrah dalam bentuk uang. Pendekatan ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menunaikan kewajibannya.

Penting untuk memahami bahwa zakat fitrah ditetapkan sebagai ukuran kebutuhan pokok, yaitu makanan. Beras adalah bahan makanan utama yang dikonsumsi oleh masyarakat. Oleh karena itu, nilai zakat fitrah sering kali dihitung dalam bentuk beras, yang dapat direpresentasikan dalam bentuk uang sesuai dengan pasaran harga beras saat itu.

Dalam menentukan besaran jumlah zakat fitrah, langkah pertama yang dilakukan adalah mengumpulkan data tentang harga beras di desa. Informasi ini dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti pedagang beras lokal, pasar tradisional, atau melalui survei. Harga beras dapat bervariasi tergantung pada kualitas, jenis beras, dan faktor musiman, sehingga penting untuk mendapatkan data yang akurat.

Lembaga adat berfungsi sebagai pengambil keputusan utama dalam menentukan nilai zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Asmir Rio selaku wakil ketua amil zakat Desa Koto Tuo menjelaskan bahwa:

“Proses nentau geding nilai uang zakat fitrah mulae dinga musyawarah nga diadakan setiap tahun menjelang di bukoak waktu mayi zakat fitrah di buling pasao. Kamai mantau hargu behoe kik desa dinga berbagai cara, sendu nuwik dinga sadagoa, lalau ngusi baloe, dan ngimuk pasaran hargu behoe daling beberapu waktu trakhir kik desa. Dan kamai diskusi pulao hargu behoe nga berlaku dan mempertimbangkan pulao dinga kondisi ekonomi masyarakat sebelum nentakkah nilai uang zakat fitrah buluih tetak terjangkau bagi galu kalangan masyarakat. Kalu terjadi bidu kualitas behoe nga di maka oleh masyarakat, biasnyu kamai milih ratao-ratao buluih nilai zakat fitrah nga dijadikan pedoman adil bagi galu pihak”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Proses penentuan besaran nilai uang zakat fitrah dimulai dengan musyawarah yang diadakan setiap tahun menjelang dibukanya waktu pembayaran zakat fitrah di bulan Ramadhan. Kami melakukan pemantauan harga beras di desa melalui berbagai cara, seperti berdiskusi dengan pedagang, mengunjungi pasar lokal ataupun tradisional, serta melihat pasaran harga beras dalam beberapa waktu terakhir di desa. Dan kami mendiskusikan harga beras yang berlaku dan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat sebelum menetapkan nilai uang zakat fitrah agar tetap terjangkau bagi semua kalangan masyarakat. Jika terdapat perbedaan kualitas beras yang dikonsumsi oleh masyarakat,

biasanya kami memilih harga rata-rata agar nilai zakat fitrah yang di tetapkan adil bagi semua pihak”.

Proses penentuan besaran nilai zakat fitrah melibatkan berbagai pihak dengan peran dan kontribusi yang berbeda-beda. Keterlibatan berbagai pihak ini dimaksudkan untuk memastikan keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Harmunis selaku ketua lembaga adat Desa Koto Payang menjelaskan bahwa:

“Netakkah geding zakat fitrah idoak keputusan sasuhang, melainkan banyoak pihak sendu lembaga adat, ulama, staf desa, pemuda karang taruna, BPD. Dinga bertugas jadi amil zakat kamai sebem pegawai sarak”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Penetapan besaran zakat fitrah bukan keputusan sepihak, melainkan melibatkan banyak pihak seperti lembaga adat, ulama, staf desa, pemuda karang taruna, Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Yang bertugas sebagai amil zakat disebut pegawai sarak”.

Pelaksanaan musyawarah dalam penentuan nilai zakat fitrah selalu dilaksanakan sebelum menetapkan besaran nilai zakat fitrah. Musyawarah ini merupakan forum penting untuk membahas berbagai aspek terkait penentuan nilai zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Faidil Tazmi selaku ketua amil zakat Desa Semumu menjelaskan bahwa:

“Musyawarah biasunyu dilaksanakan 1-2 minngu sebelum buling pasao. Daling musyawarah inih, kamai membahas hasil dari hargu behoeh dinga kamai dapeak, jenis behoeh nga dijadikan pedoman, kondisi ekonomi masyarakat, dan dinga paling pentin geding nilai zakat fitrah dinga akan ditetapkan. Dan waktu mulae ngumpao zakat fitrah biasunyu mulae tanggal 10 Ramadhan”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Musyawarah biasanya dilaksanakan 1-2 minggu sebelum bulan Ramadhan. Dalam musyawarah ini, kami membahas hasil survei harga beras, jenis beras yang dijadikan acuan, kondisi ekonomi masyarakat, dan tentu saja besaran nilai zakat fitrah yang akan ditetapkan. Dan waktu mulai pengumpulan zakat fitrah biasanya tanggal 10 Ramadhan”.

Setelah mendapatkan data harga beras, langkah selanjutnya adalah lembaga adat dan amil zakat menentukan jumlah beras yang harus dikeluarkan sebagai zakat fitrah. Di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, pembayaran zakat fitrah dilakukan menggunakan canting sebanyak 10 canting beras (setara kaleng susu) per orang. Dengan menggunakan harga beras yang telah dikumpulkan, kita dapat menghitung besaran jumlah zakat fitrah dengan cara mengalikan jumlah beras yang ditetapkan dengan harga per canting. Kriteria yang digunakan lembaga adat dalam menentukan besaran nilai zakat fitrah yaitu pertimbangan untuk memastikan nilai yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah dan kondisi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Sistamar Dpt selaku ketua lembaga adat Desa Koto Tuo menjelaskan bahwa:

“Standar ukuran utamu nga kamai guneo ituh sasuwae dinga ketentuan syariat yaituh 2,5 kg atau 3 liti behoeh. Selain ituh, kamai ugeo dinga miki hargu behoeh nga berlaku kik pasaran, kualitas behoeh nga dijadikan pedoman dan kemampuan ekonomi masyarakat”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Kriteria utama yang kami gunakan adalah kesesuaian dengan ketentuan syariah yaitu 2,5 kg atau 3 liter beras. Selain itu, kami juga mempertimbangkan harga beras yang berlaku di pasaran, kualitas beras yang dijadikan acuan, dan kemampuan ekonomi masyarakat.”

Sumber informasi pasaran harga beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu lembaga adat memperoleh informasi mengenai harga beras yang berlaku di pasaran melalui beberapa sumber untuk memastikan akurasi data yang digunakan dalam penentuan besaran jumlah zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Harmunis selaku ketua amil zakat Desa Koto Payang menjelaskan bahwa:

“Untuk dapeak informasi kami mantau hargu behoeh kik desa dinga caru sendu nuwik ngusi sadagoa, ngusi baloe dinga ngimuk pasaran hargu behoeh daling beberapu waktu terakhir”  
Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Untuk memperoleh informasi kami melakukan pemantauan harga beras di desa melalui berbagai cara, seperti berdiskusi dengan pedagang, mengunjungi pasar lokal ataupun tradisional serta melihat pasaran harga beras dalam beberapa waktu terakhir”.

Selain itu, penetapan nilai uang zakat fitrah berdasarkan harga beras juga harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam situasi ekonomi yang sulit, mungkin perlu ada penyesuaian dalam jumlah atau cara pembayaran zakat fitrah. Hal ini penting agar zakat fitrah tetap dapat diakses oleh semua masyarakat. Setiap tahun, harga beras dapat berubah, sehingga penetapan nilai uang zakat fitrah harus dilakukan secara berkala. Dengan cara ini, nilai zakat fitrah tetap relevan dan sesuai dengan kondisi pasar saat ini.

Pertimbangan kondisi ekonomi masyarakat menjadi salah satu pertimbangan penting dalam menentukan besaran nilai zakat fitrah. Hal ini untuk memastikan nilai yang ditetapkan tidak memberatkan masyarakat namun tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Berdasarkan hasil wawancara

dengan salah satu informan yang bernama Garnadi selaku ketua lembaga adat

Desa Koto Payang menjelaskan bahwa:

“Keadaan ekonomi masyarakat dinga paling kamai piki. Kamai idoak ndik nentau nilai nga tinggai nga bisa memberatkan masyarakat, apu lagi masu-masu payaoh sendu inih. Tapi kamai harus ugeo memastikah nia nilai ituh sasuwae dinga syariat”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Kondisi ekonomi masyarakat sangat kami pertimbangkan. Kami tidak ingin menetapkan nilai yang terlalu tinggi yang dapat memberatkan masyarakat, terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Namun, kami juga harus memastikan nilai tersebut sesuai dengan ketentuan syariah”.

Lembaga adat melakukan sosialisasi zakat fitrah kepada masyarakat melalui berbagai media dan forum. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberi masyarakat pemahaman tentang kewajiban, besaran, dan cara membayarnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Aman Usman Dpt selaku ketua lembaga adat Desa Semumu menjelaskan bahwa:

“Kamai ngumum menjelang dan salamu buling Ramadhan. Dan kamai nyampae keputusan ngusi masyarakat melalui mesjun, suroa atau tempik ngumpao zakat fitrah”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Sosialisasi dilakukan secara intensif terutama menjelang dan selama bulan Ramadhan. Kami menyampaikan keputusan ini kepada masyarakat melalui pengumuman di masjid, musala atau tempat pengumpulan zakat fitrah”.

Jenis beras tertentu dijadikan acuan dalam penentuan nilai zakat fitrah.

Pemilihan jenis beras ini didasarkan pada beberapa pertimbangan untuk memastikan nilai zakat fitrah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah

dan kondisi masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Faidil Tazmi selaku Ketua amil zakat Desa Semumu menjelaskan bahwa:

“Hargu behoeh dinga kamaï guneo sebagai ukuran biasunyu ituh behoeh dinga paling banyoak uha makang, diambil behoeh dinga kualitas sedang dinga hargu Rp 25.000 – Rp 30.000 per uha untuk gagalu kalangan masyarakat, baik nyu makang behoeh kualitas tinggi, kualitas menengoah maupun kualitas biasu”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Harga beras yang kami gunakan sebagai patokan biasanya adalah beras yang paling umum dikonsumsi oleh masyarakat yaitu diambil beras yang berkualitas sedang dengan harga Rp 25.000 – Rp 30.000 per orang untuk semua kalangan masyarakat, baik yang mengonsumsi beras kualitas tinggi, kualitas sedang maupun kualitas biasa”.

Waktu pengumpulan zakat fitrah umumnya dilakukan selama bulan Ramadhan hingga menjelang pelaksanaan shalat Idul Fitri. Pengumpulan zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu dimulai dari pertengahan bulan Ramadhan (sekitar tanggal 10 Ramadhan), mayoritas masyarakat membayar zakat fitrah pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Batas akhir pengumpulan zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu adalah satu hari sebelum pelaksanaan shalat Idul Fitri. Amil zakat membuka layanan pengumpulan zakat fitrah di Masjid, musala atau tempat pengumpulan zakat fitrah. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu informan yang bernama Asmir Rio selaku wakil ketua amil zakat Desa Koto Tuo menjelaskan bahwa:

“Kamai mukoak layanan ngumpao zakat fitrah mulae tanggal 10 Ramadhan, tapi mulae ramai biasunyu 10 ahai akhir bulan Ramadhan. Karnu 3 ahai terakhir kamai ndik magi pulao ngusi dinga berhak nimu zakat fitrah”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Kami membuka layanan pengumpulan zakat fitrah mulai tanggal 10 Ramadhan, tetapi puncak pengumpulan biasanya terjadi pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan. Karena 3 hari terakhir kami akan membagikan kepada yang berhak menerima zakat fitrah”.

Harga beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu adalah Rp 2500 – Rp 3000 per canting dan jumlah beras yang ditetapkan adalah 10 canting, maka nilai uang zakat fitrah untuk satu orang adalah Rp 25.000 – Rp 30.000. Dengan cara ini, setiap individu dapat dengan mudah menentukan berapa uang yang perlu mereka keluarkan sebagai zakat fitrah. Namun di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, nilai uang zakat fitrah ditetapkan sebesar Rp 25.000 – Rp 30.000 dengan menggunakan harga beras yang berkualitas sedang. Ketentuan ini berlaku bagi semua orang, baik yang biasanya menggunakan beras berkualitas tinggi, sedang maupun biasa.

Cara penghitungan nilai zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu dilakukan melalui beberapa tahapan seperti penetapan ukuran zakat dalam bentuk beras menggunakan acuan syariat yaitu 2,5 kg atau 3 liter beras per jiwa. Penentuan jenis beras memilih beras kualitas sedang yang umum dikonsumsi masyarakat. Lembaga adat (pegawai sarak) melakukan survei harga beras di pasar lokal atau tradisional dan melihat pasaran harga beras di beberapa waktu terakhir. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah

satu informan yang bernama Asmir Rio selaku wakil ketua amil zakat Desa Koto Tuo menjelaskan bahwa:

“Kamai mayi zakat fitrah dinga alang takar ituh cantin (kalin susu), dinga ukuran 10 cantin behoeh dan kamai ngali jumlah ituh dinga hargu per cantin behoeh dinga lah di tentaukan. Kamai ngitum nilai zakat fitrah dinga ngali 2,5 kg – 3 liti dinga hargu ratao-ratao behoeh

nga kamai dapeak juk hasil survei. Misalnyu, hargu ratao-ratao behoeh Rp 2500 – Rp 3000 per cantin, jadi nilai zakat fitrah ituh  $\text{Rp } 2500 \times 10 \text{ cantin} = \text{Rp } 25.000$  atau  $\text{Rp } 3000 \times 10 \text{ cantin} = \text{Rp } 30.000$ . Jadi nilai uang zakat fitrah nga di saran ituh sekitar 25.000 – Rp 30.000 per uha, sasuwae dinga hargu behoeh waktu ituh”.

Terjemahan dalam Bahasa Indonesia

“Kami membayar zakat fitrah dengan alat takaran yaitu canting (kaleng susu), dengan patokan 10 canting beras dan kami mengalikan jumlah tersebut dengan harga per canting beras yang telah ditetapkan. Kami menghitung nilai zakat fitrah dengan mengalikan 2,5 kg – 3 liter dengan harga rata-rata beras yang kami peroleh dari hasil survei. Misalnya, jika harga rata-rata beras Rp 2500 – Rp 3000 per canting, maka nilai zakat fitrah adalah  $\text{Rp } 2500 \times 10 \text{ canting} = \text{Rp } 25.000$  atau  $\text{Rp } 3000 \times 10 \text{ canting} = \text{Rp } 30.000$ . Maka nilai uang zakat fitrah yang di rekomendasikan berkisar antara Rp 25.000 – Rp 30.000 per orang, sesuai dengan harga beras pada waktu terakhir”.

Berdasarkan hasil yang didapat dengan berbagai pihak, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa penentuan nilai zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu dilakukan melalui proses musyawarah yang diatur oleh lembaga adat (pegawai sarak) dengan melibatkan ulama, staf desa, pemuda karang taruna, dan BPD sekitar 1-2 minggu sebelum Ramadhan. Penetapan nilai mengacu pada ketentuan syariah sebesar 2,5 kg atau 3 liter beras setara dengan 10 canting atau kaleng susu yang dikalikan dengan harga beras kualitas sedang Rp 2500 – Rp 3000 per canting sehingga menghasilkan nilai zakat fitrah Rp 25.000 – Rp 30.000 per orang. Informasi harga beras

diperoleh melalui survei pasar lokal dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat agar tidak memberatkan namun tetap sesuai ketentuan syariah. Pengumpulan zakat dimulai dari tanggal 10 Ramadhan dengan puncak pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan, dan mulai pendistribusian kepada yang berhak menerima dilakukan pada 3 hari terakhir sebelum Idul Fitri, sementara sosialisasi dilakukan melalui pengumuman di masjid, musala, atau tempat pengumpulan zakat fitrah.





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## **BAB IV**

### **ANALISIS**

#### **A. Lembaga Adat Menentukan Besaran Jumlah Zakat Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu**

Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang dikeluarkan pada akhir bulan Ramadan. Proses penentuan ini melibatkan banyak pihak dan mempertimbangkan berbagai faktor. Lembaga adat, yang dikenal sebagai “pegawai sarak”, memegang peran penting dalam penetapan nilai zakat fitrah. Mereka tidak bertindak sendiri, melainkan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti ulama, staf desa, pemuda karang taruna, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Hal ini menunjukkan bahwa keputusan yang diambil bersifat kolektif, bukan sepihak.

Penentuan nilai zakat fitrah dimulai dengan mengadakan musyawarah yang dilaksanakan setiap tahun menjelang pertengahan Ramadhan, sekitar 1–2 minggu sebelum hari raya Idul Fitri. Musyawarah ini menjadi forum penting untuk membahas data dan masukan dari berbagai pihak sebelum nilai akhir ditetapkan. Salah satu langkah penting dalam proses ini adalah melakukan survei harga beras. Lembaga adat dan amil zakat akan turun langsung ke pasar tradisional, berdiskusi dengan pedagang beras lokal, dan memantau harga rata-rata dalam beberapa minggu terakhir. Ini dilakukan agar penetapan nilai zakat benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi aktual masyarakat.

Zakat fitrah yang dibayarkan di ketiga desa tersebut masih menggunakan ukuran tradisional, yaitu canting atau kaleng susu, sebanyak 10 canting per orang. Ukuran ini setara dengan 2,5 kg atau 3 liter beras, sesuai

dengan ketentuan syariah dalam hukum Islam. Harga beras per canting yang digunakan sebagai patokan berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 3.000. Maka, jika dikalikan dengan 10 canting, besaran zakat fitrah dalam bentuk uang adalah sekitar Rp 25.000 hingga Rp 30.000 per orang, tergantung pada harga rata-rata di tahun tersebut.

Lembaga adat menetapkan jenis beras yang menjadi acuan adalah beras kualitas sedang, yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat. Ini dilakukan untuk menciptakan keadilan bagi semua kalangan-baik mereka yang biasa mengonsumsi beras kualitas tinggi, sedang, maupun biasa. Pertimbangan utama dalam menentukan nilai uang zakat fitrah adalah kesesuaian dengan syariat dan kondisi ekonomi masyarakat. Lembaga adat sangat memperhatikan daya beli masyarakat agar zakat tidak menjadi beban, namun tetap sah secara hukum agama.

Dalam praktiknya, jika ada perbedaan kualitas beras yang dikonsumsi, lembaga adat memilih mengambil nilai rata-rata dari harga beras yang umum di desa tersebut. Ini dianggap solusi yang adil dan merata bagi semua pihak yang akan menunaikan zakat fitrah. Musyawarah penetapan nilai zakat fitrah juga menjadi momen untuk memperkuat solidaritas sosial antarwarga desa. Dalam forum ini, semua pihak dapat menyampaikan pandangan dan masukan, sehingga keputusan akhir mencerminkan kehendak bersama dan dapat diterima secara luas.

Setelah nilai zakat fitrah ditetapkan, lembaga adat dan amil zakat melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui

masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat, agar semua warga mengetahui besaran dan cara menunaikan zakat fitrah dengan benar. Waktu pengumpulan zakat fitrah dimulai sekitar tanggal 10 Ramadhan. Puncak pembayaran biasanya terjadi pada 10 hari terakhir Ramadhan, dan 3 hari sebelum Idul Fitri, zakat mulai didistribusikan kepada yang berhak menerima. Layanan pengumpulan dibuka di masjid dan tempat umum lainnya.

Penentuan zakat fitrah dengan melibatkan lembaga adat ini merupakan bentuk penerapan prinsip ‘urf dalam hukum Islam. ‘Urf berarti kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat dan telah menjadi norma sosial yang diakui. Dalam hal ini, peran lembaga adat sebagai bagian dari ‘urf sah secara hukum Islam. Konsep ‘urf yang diterapkan dalam konteks zakat fitrah di desa ini mengacu pada prinsip fiqh seperti “*al-‘adah muhakkamah*” (kebiasaan dapat menjadi hukum) dan “*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*” (hukum berubah sesuai tempat dan waktu). Ini membuktikan bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan realitas sosial.

Dengan demikian, penetapan zakat fitrah oleh lembaga adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu mencerminkan sinergi antara nilai-nilai syariah dan kearifan lokal. Proses ini tidak hanya sah secara agama, tapi juga memperkuat kohesi sosial, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif dan kontekstual.

## **B. Putusan Lembaga Adat dalam Menentukan Besaran Jumlah Zakat Fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu, Berdasarkan Hukum Islam**

Dalam hukum Islam, zakat fitrah merupakan kewajiban individual (fardhu 'ain) yang harus ditunaikan oleh setiap Muslim menjelang hari raya Idul Fitri. Zakat ini menjadi bentuk penyucian diri dan solidaritas sosial terhadap sesama, khususnya kaum dhuafa. Islam telah menetapkan bahwa zakat fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok sebanyak 2,5 kg atau setara 3 liter beras per orang.

Dalam praktiknya, hukum Islam tidak memisahkan antara prinsip universal dan kearifan lokal. Salah satu instrumen penting dalam pengembangan hukum Islam yang bersifat kontekstual adalah konsep **'urf**, yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat. Di sinilah peran lembaga adat menjadi relevan dalam menetapkan nilai zakat fitrah berdasarkan kondisi lokal.

Di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, penetapan besaran zakat fitrah tidak dilakukan secara sepihak, melainkan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan berbagai pihak. Lembaga adat, ulama, perangkat desa, pemuda karang taruna, dan BPD bersinergi dalam menyepakati nilai zakat berdasarkan harga beras yang berlaku dan daya beli masyarakat. Proses ini mencerminkan implementasi kaidah fikih *al-'adah muhakkamah* (kebiasaan dapat dijadikan hukum). Hal ini menunjukkan bahwa ketetapan adat yang telah berlaku lama dan diterima masyarakat, selama tidak

bertentangan dengan nash syar'i, dapat dijadikan dasar hukum. Maka keputusan lembaga adat mengenai zakat fitrah termasuk dalam kategori '*urf shahih*'.

Dasar hukum '*urf*' sendiri diambil dari Al-Qur'an, seperti dalam QS Al-A'raf ayat 199 yang memerintahkan untuk memerintahkan *ma'ruf*, atau segala sesuatu yang telah dikenal baik di tengah masyarakat. Dalam konteks ini, '*urf*' merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam penerapan nilai-nilai syariah sesuai realitas mereka.

Penentuan nilai zakat fitrah dimulai dengan mengumpulkan informasi harga beras dari berbagai sumber, seperti pedagang lokal dan pasar tradisional. Ini bertujuan untuk menjamin akurasi data dan relevansi harga yang digunakan sebagai dasar perhitungan zakat. Informasi ini kemudian dibahas dalam forum musyawarah tahunan. Lembaga adat menetapkan bahwa ukuran zakat fitrah tetap sesuai syariat, yakni 2,5 kg atau 3 liter beras. Di ketiga desa tersebut, ukuran ini diterjemahkan ke dalam satuan lokal yakni 10 canting (kaleng susu). Nilai uang zakat fitrah dihitung dengan mengalikan jumlah tersebut dengan harga beras rata-rata di pasaran saat itu. Hasil survei menunjukkan bahwa harga per canting beras berkisar antara Rp 2.500 hingga Rp 3.000. Maka, jika dikalikan dengan 10 canting, nilai zakat fitrah berkisar antara **Rp 25.000 – Rp 30.000** per orang. Harga ini ditetapkan berdasarkan kualitas beras sedang, yang merupakan jenis paling umum dikonsumsi oleh masyarakat.

Prinsip keadilan menjadi pertimbangan utama lembaga adat dalam menetapkan nilai zakat. Mereka memilih menggunakan harga beras kualitas sedang sebagai standar agar semua kalangan dapat menunaikan zakat dengan kemampuan yang relatif merata. Ini menunjukkan perhatian pada prinsip *raf'ul haraj* (menghilangkan kesulitan) dalam hukum Islam. Lembaga adat juga mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat. Dalam masa sulit, seperti saat terjadi kenaikan harga bahan pokok atau krisis ekonomi, penyesuaian nilai zakat dapat dilakukan agar tidak membebani masyarakat. Hal ini selaras dengan prinsip *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah* (hukum dapat berubah mengikuti zaman dan tempat).

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan oleh lembaga adat melalui berbagai media seperti pengumuman di masjid, musala, dan tempat pengumpulan zakat. Ini menunjukkan fungsi lembaga adat tidak hanya sebagai penentu hukum lokal, tapi juga sebagai penyampai informasi dan pembina umat dalam pelaksanaan ibadah. Penetapan zakat fitrah melalui musyawarah juga mengajarkan nilai-nilai partisipasi dan demokrasi dalam hukum Islam. Semua pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat sehingga keputusan yang dihasilkan mencerminkan kesepakatan bersama dan menghindari potensi konflik sosial.

Pembayaran zakat fitrah dimulai dari tanggal 10 Ramadhan hingga malam takbiran. Dalam tiga hari terakhir, zakat yang telah terkumpul didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Proses ini berjalan

tertib karena sudah menjadi kebiasaan tahunan masyarakat, sehingga terlaksana dengan efisien dan tepat sasaran.

Secara hukum Islam, keputusan lembaga adat di tiga desa tersebut sudah sesuai dengan maqashid syariah, yaitu menjaga jiwa dan harta, serta mewujudkan kemaslahatan umum (masalahah 'ammah). Penetapan nilai zakat fitrah yang adil, terjangkau, dan transparan menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, putusan lembaga adat dalam menentukan besaran zakat fitrah merupakan bentuk harmonisasi antara hukum Islam dan budaya lokal. Melalui prinsip 'urf, musyawarah, dan pertimbangan syariah, masyarakat mampu menyesuaikan kewajiban ibadah dengan kondisi sosial ekonomi mereka, tanpa menyimpang dari nilai-nilai Islam yang mendasar.

Menurut Mazhab Hanafi merupakan salah satu dari empat mazhab utama dalam Islam yang dikenal dengan pendekatannya yang fleksibel dalam beberapa aspek hukum, termasuk dalam hal zakat fitrah. Salah satu ciri khas mazhab ini adalah memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk nilai uang, bukan hanya dalam bentuk makanan pokok sebagaimana dianjurkan oleh mazhab lainnya. Pendapat ini dilandaskan pada prinsip kemaslahatan, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi para penerima zakat (mustahik).

Menurut ketentuan Mazhab Hanafi, zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadan dapat dibayarkan dalam bentuk uang setara dengan nilai makanan pokok yang berlaku. Dalam

konteks ini, makanan pokok yang dijadikan standar antara lain adalah gandum, kurma, kismis, jagung, barley (jewawut), dan beras. Kadar zakat fitrah pun berbeda-beda tergantung jenis makanan pokoknya.

Secara spesifik, mazhab Hanafi menetapkan bahwa zakat fitrah untuk gandum atau tepung gandum adalah sebesar  $\frac{1}{2}$  sha', yang kira-kira setara dengan 1,75 hingga 2 kilogram. Sementara itu, jika makanan pokok yang digunakan sebagai acuan adalah kurma, kismis, jagung, atau barley, maka takaran zakat fitrah menjadi 1 sha', atau sekitar 3 hingga 3,5 kilogram. Perbedaan takaran ini disesuaikan dengan nilai ekonomis dari masing-masing bahan makanan tersebut.

Dalam perkembangan zaman modern, beberapa ulama kontemporer dari mazhab Hanafi pun menguatkan kembali pendapat ini. Mereka menilai bahwa pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang justru lebih bermanfaat karena memberikan kebebasan kepada mustahik untuk menggunakan uang tersebut sesuai kebutuhan mendesak mereka. Salah satu ulama yang mendukung pandangan ini adalah Dr. Muhammad Taqi Usmani dari Pakistan.

Dr. Taqi Usmani berpendapat bahwa zakat fitrah dalam bentuk uang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih utama dalam kondisi sosial tertentu. Ia menekankan bahwa dalam banyak situasi, mustahik lebih membutuhkan uang tunai dibanding bahan makanan. Dengan uang, mereka bisa membeli kebutuhan yang paling mendesak, seperti obat-obatan, pakaian, atau biaya hidup lainnya.

Pandangan serupa juga datang dari Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah di Mesir, lembaga fatwa resmi negara yang banyak merujuk pada pendapat Mazhab Hanafi. Dalam beberapa fatwanya, lembaga ini menegaskan bahwa pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang diperbolehkan, bahkan dianjurkan jika hal tersebut lebih mendatangkan kemaslahatan bagi penerima zakat. Ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran zakat fitrah dengan uang memiliki legitimasi yang kuat dalam fiqih Islam.

Ketentuan dan pendekatan mazhab Hanafi ini sangat relevan jika dibandingkan dengan praktik zakat fitrah yang terjadi di masyarakat Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu. Di ketiga desa ini, masyarakat sudah terbiasa membayar zakat fitrah dalam bentuk uang tunai. Uang tersebut kemudian dibelikan kebutuhan pokok atau langsung dibagikan kepada mustahik, sesuai hasil musyawarah adat setempat. Pendekatan ini dinilai lebih praktis dan efektif karena memudahkan distribusi zakat dan memberikan manfaat maksimal kepada para penerima. Mustahik tidak selalu membutuhkan bahan makanan dalam bentuk fisik, apalagi jika mereka sudah memiliki stok beras atau makanan pokok lainnya. Dalam hal ini, uang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Keselarasan antara praktik masyarakat lokal dan pendapat Mazhab Hanafi menunjukkan adanya penerapan hukum Islam yang adaptif dengan kondisi sosial ekonomi setempat. Masyarakat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu secara tidak langsung telah menerapkan kaidah fiqih yang mempertimbangkan maslahat dan kebutuhan riil umat, sebagaimana ditekankan oleh para ulama Hanafi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang yang dilakukan oleh masyarakat di ketiga desa tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip kemaslahatan yang menjadi dasar pemikiran Mazhab Hanafi. Hal ini mencerminkan pemahaman keagamaan yang cerdas dan kontekstual, yang mampu menggabungkan nilai-nilai syariat dengan kearifan lokal.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa penetapan besaran zakat fitrah oleh lembaga adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu merupakan praktik hukum Islam yang berlandaskan pada prinsip *'urf shahih*, yaitu kebiasaan lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui musyawarah yang melibatkan berbagai elemen masyarakat, lembaga adat menetapkan nilai zakat fitrah berdasarkan harga beras kualitas sedang, dengan ukuran syar'i 2,5 kg atau 3 liter beras yang dikonversi ke dalam nilai uang sebesar Rp 25.000 – Rp 30.000 per orang. Proses ini mencerminkan penerapan kaidah fikih seperti *al-'adah muhakkamah* dan *raf'ul haraj*, yang menjadikan kebiasaan sebagai hukum dan menghindari kesulitan dalam penerapan syariat. Keputusan ini juga sejalan dengan pandangan Mazhab Hanafi yang memperbolehkan pembayaran zakat fitrah dalam bentuk uang demi kemaslahatan mustahik. Dalam perspektif ini, pembayaran dalam bentuk uang dinilai lebih efektif dan relevan, karena memberikan kebebasan kepada penerima untuk memenuhi kebutuhan mendesak mereka. Dukungan dari ulama kontemporer seperti Dr. Taqi Usmani dan lembaga fatwa resmi seperti Dār al-Iftā' al-Miṣriyyah memperkuat legitimasi praktik ini.

Dengan demikian, keputusan lembaga adat dalam menetapkan zakat fitrah berbasis uang tunai di ketiga desa tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam, tetapi juga mencerminkan penerapan hukum Islam yang adaptif dan kontekstual. Praktik ini mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan realitas sosial dan ekonomi masyarakat secara harmonis, serta menunjukkan bahwa fiqh Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons kebutuhan zaman dan tempat.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di tiga desa, yaitu Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu, diketahui bahwa penentuan besaran zakat fitrah di masing-masing desa tersebut masih dipengaruhi oleh kebiasaan adat dan praktik lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat di ketiga desa tidak hanya mempertimbangkan harga beras pasar sebagai acuan, tetapi juga mengikuti ketentuan zakat fitrah yang sudah disepakati secara kolektif di lingkungan mereka. Hal ini menunjukkan adanya peran signifikan dari 'urf atau kebiasaan masyarakat dalam praktik penentuan zakat fitrah, yang meskipun tidak selalu mengacu pada standar harga pasar terkini, tetap diterima dan dijalankan secara konsisten oleh warga sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan sosial.

Secara fiqh, penentuan zakat fitrah yang dilakukan masyarakat ini dapat dibenarkan karena termasuk dalam kategori 'urf shahih (kebiasaan yang sah) selama tidak bertentangan dengan nash syariat. Pengaruh 'urf dalam penetapan zakat fitrah juga mencerminkan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons kondisi sosial masyarakat setempat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis 'urf dalam menentukan nilai zakat fitrah dapat menjadi solusi yang adil dan relevan, asalkan tetap mempertimbangkan asas keadilan bagi penerima zakat dan keseimbangan dengan nilai harga beras yang berlaku di pasaran. Praktik ini juga menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat

kaku, melainkan mampu menyesuaikan dengan konteks lokal demi kemaslahatan umat.

## **B. Saran**

Lembaga adat di Desa Koto Tuo, Koto Payang, dan Semumu disarankan untuk terus menjaga dan memperkuat peran musyawarah tahunan dalam menentukan besaran zakat fitrah agar keputusan yang diambil tetap mencerminkan keadilan sosial dan kesesuaian syariat. Transparansi dalam proses penetapan harga beras dan keterlibatan semua unsur masyarakat akan semakin meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga. Sosialisasi mengenai ketentuan zakat fitrah, baik dari segi waktu, besaran, maupun landasan hukum Islam, perlu terus ditingkatkan oleh pegawai sarak dan tokoh masyarakat. Hal ini penting untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat serta mendorong pelaksanaan zakat yang lebih tepat guna dan menyentuh langsung kebutuhan mustahik.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan studi komparatif antar beberapa desa lain yang memiliki tradisi penetapan zakat berbeda, guna melihat sejauh mana variasi lokal mempengaruhi implementasi hukum Islam dalam konteks zakat fitrah. Selain metode kualitatif, penelitian mendatang bisa mempertimbangkan pendekatan mixed methods (gabungan kualitatif dan kuantitatif) dengan menyertakan survei yang melibatkan responden dalam jumlah besar agar data yang diperoleh lebih terukur dan mendalam dalam menilai efektivitas penetapan zakat fitrah oleh lembaga adat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2021). Penggunaan Media Cuntang sebagai Standar Takaran Tradisional Zakat Fitrah di Alabio. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya*, 16–22.
- Al-Baijuri, I. (2015). *Asyiyah Al-Bajuri 'Ala Ibni Qasim Al-Ghazali*. 386–387.
- Anwar dan Adang. (2013). *Sosiologi untuk Universitas. Bandung [ID]: Refika Aditama*.
- Aziz, Abdul, et al. (2018). *Ekonomi Zakat dan Wakaf*.
- Bahreisy, B. (2020). Peran Lembaga Adat di Aceh dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 25. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.25-36>
- Dilla., I. (2023). “Analisis Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin di Desa Pakuan Sakti, Way Kanan.” *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi*, 1, 127–129.
- Fiqiyah, A. (2016). “Analisis Hukum Islam terhadap Pemberian Zakat Fitrah kepada Guru Ngaji yang Mendapat Bengkok di Desa Ngelokulon Mijen Demak.” *Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*, 19–36.
- Haitami, M. (2021). *Hukum Zakat Fitrah Berbentuk Uang menurut Pendapat Syekh Abū bakar al-Jazairī dan Syekh Yūsuf al-Qardawī. Skripsi, Fakultas Syariah*.
- Hendrawati. (2017). MANAJEMEN ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DIMPET UMMAT KABUPATEN SAMBAS KALIMANTAN BARAT.

*Jurnal Akuntansi, 11.*

Imran, A. (2011). *Fikih*. 99–100.

Iskandar MA, N. (2021). *Panduan Penulisan karya Ilmiah ( Proposal & Skripsi )  
FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI (H. S. L. MA (ed.))*.

Jufri, M. & H. (2024). *ALIH PERUNTUKAN ZAKAT FITRAH PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM 1 Muhammad Jufri 1 , Muhammad Izzul Haq 2 , Hali  
Makki 3 ,. 5, 114–122.*

L. Margiyanto. (2021). Zakat Fitrah Melalui Aplikasi Online dalam Perspektif  
Hukum Islam. *Zakat Fitrah*.

Markus, A., Nayoan, H., & Sampe, S. (2018). Peranan Lembaga Adat Dalam  
Menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Desa Salurang  
Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe.  
*EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 1(1)*, 1–9.

Maruwu. (2022). Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Pada Mata Pelajaran Ppkn  
Di Indonesia: Kajian Analisis Meta. *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori  
Dan Praktik Pendidikan Pkn, 9(2)*, 99–113.  
<https://doi.org/10.36706/jbti.v9i2.18333>

Muchammad, F. F., Ulinuha, A. H., & Ali, M. H. (2024). *MUTHLAQ DAN  
MUQAYYAD*.

Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat  
Fitrah Dengan Uang Tunai Perspektif Empat Madzhab Fiqih (Telaah Kitab  
Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuh). *Jurnal Kajian Islam, 1(1)*, 1–12.

Muslim. (2011). *Muslim Program SI Jurusan Ahwal Al-Syaksyah Universitas*

*Islam Negri.*

Nurjannah. (2017). *Pemahaman Pedagang Tentang Zakat Perdagangan Dan Implementasinya Di Pasar Lakessi Kota Parepare.* 1–128.

Pokhrel, S. (2024). No TitleEΛENH. *Ayan*, 15(1), 37–48.

Rahman, F. (2011). *Hukum zakar fitrah menggunakan uang kertas.*

<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4725/1/FADHR>

UL RAHMAN-FSH.pdf

Rohmawati, U. (2022). *Herlin manik, “ Eksistensi Lembaga Adat Melayu Jambi Dalam Penyelesaian Sengketa Masyarakat Adat ” Jurnal Selat Volume. 6 Nomor. 2, Mei 2019. 1.*

Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 19(1), 20–39.

<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263>

Sitanggal, A. U. (2010). *Fikih Syafi'i Sistimatis.* 5–389.

Suardi, A. N. F. A., & Yusuf, H. (2023). Mekanisme Pengimpunan dan

Pendistribusian Zakat Fitrah di Masjid AL-Ikhlas Pawosoi Kec. Wotu

Kab. Luwu Timur. *BALANCA : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1),

11–20. <https://doi.org/10.35905/balanca.v4i1.2826>

Suja'a, S. . (2024). *Analisis perbandingan pengqiasan beras dan uang kepada gandum menurut mazhab hanafi dan mazhab syafi'i (.*

Sukarlinawati, W. (2021). *Pendidikan Agama.* 1–23.

Supian, Putri S M, F. (2017). Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya

Melayu Jambi. *Jurnal Titian*, 1(2), 191–203.

Sutrisno, H. (2017). *Pelaksanaan zakat hasil pertanian perspektif fiqih zakat Yusuf Al-qardawi: Studi di Desa Kalisari Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon*. 37.

Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 13–23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>

Yusuf al-Qaradawi. (2010). *Hukum Zakat*. Terjemahan Salman Harun. 921–930.



## Lampiran 1

### DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana proses penentuan nilai uang zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu?
2. Siapa saja yang terlibat dalam proses penentuan nilai uang zakat fitrah di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu?
3. Apakah ada musyawarah yang dilakukan sebelum menentukan nilai uang zakat fitrah?
4. Kriteria apa saja yang digunakan oleh lembaga adat dalam menentukan nilai uang zakat fitrah?
5. Dari mana lembaga adat mendapatkan informasi mengenai harga beras yang berlaku di pasaran?
6. Apakah kondisi ekonomi masyarakat juga dipertimbangkan dalam menentukan nilai uang zakat fitrah?
7. Bagaimana lembaga adat melakukan sosialisasi tentang zakat fitrah kepada masyarakat?
8. Jenis beras apa yang menjadi acuan?
9. Kapan waktu pengumpulan zakat fitrah?
10. Bagaimana cara penghitungan nilai zakat fitrah?

**Lampiran 2****DAFTAR INFORMAN**

Piradirsal	Kepala Desa Koto Tuo
Dedi Mizwar, S.Pd	Kepala Desa Koto Payang
Indra Hermawan, S.STP., M.Tr.IP	Kepala Desa Semumu
Novi Puspita, S.Pd	Sekretaris Desa Koto Tuo
Rahma Yono, S.Pd	Sekretaris Desa Koto Payang
Riyusman	Sekretaris Desa Semumu
Sistamar Dpt	Ketua Adat Desa Koto Tuo
Garnadi	Ketua Adat Desa Koto Payang
Aman Usman Dpt	Ketua Adat Desa Semumu
Asmir Rio	Wakil Ketua Amil Zakat Desa Koto Tuo
Harmunis	Ketua Amil Zakat Desa Koto Payang
Faidil Tazmi	Ketua Amil Zakat Desa Semumu

**Lampiran 3**

**DOKUMENTASI PENELITIAN**





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

**SURAT KEPUTUSAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH**  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
NOMOR : B-019/In.31/D.2/PP.00.9/01/2025

**TENTANG**

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI TAHUN 2025**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN KERINCI**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan skripsi mahasiswa Program S-1 Fakultas Syariah IAIN Kerinci, dirasa perlu menetapkan Judul dan Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa;
2. Bahwa dosen yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2017 Tentang STATUTA IAIN Kerinci;
2. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Tahun 2021;
3. Buku Panduan Akademik IAIN Kerinci Tahun 2024.
- Memperhatikan** : Surat Pengantar Ujian Seminar Proposal Skripsi Nomor: tanggal 22 November 2024 tentang Penunjukan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : 1. Menunjuk Dosen di bawah ini:
- Nama** : Hj. Hannilfi Yusra, Lc., M.Sy  
**NIP** : 19850730 202012 2 006
- Sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa:  
**Nama** : Nuru! Rizki Ananda.  
**NIM** : 2110102016  
**Jurusan** : Hukum Ekonomi Syariah  
**Judul Skripsi** : Peran Serta Lembaga Adat Dalam Penentuan Nilai Uang Zakat Fitrah Berdasarkan Pasaran Harga Beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu Kecamatan Depati Tujuh
2. Kepada Dosen Pembimbing yang ditunjuk agar dapat melaksanakan tugasnya sebagai pembimbing dengan sebaik-baiknya;
3. Surat Keputusan ini berlaku selama satu semester terhitung dari tanggal dikeluarkan hingga tanggal 11 Mei 2025;
4. Surat Keputusan ini akan diperpanjang apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan bimbingan skripsinya sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan;
5. Surat Keputusan ini akan diperbaiki apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan : Sungai Penuh  
Pada Tanggal : 13 Januari 2025  
Dekan,

  
Dr. H. Arzam, M.Ag

**Tembusan :**

1. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
2. Dosen Pembimbing;
3. Mahasiswa Ybs;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112

Nomor : B-020/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025 13 Januari 2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) Lembar  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth:  
Kepala Badan KESBANGPOL  
Kabupaten Kerinci  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas akhir (penulisan skripsi) mahasiswa Program Strata Satu (S1) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci :

Nama : NURUL RIZKI ANANDA  
NIM : 2110102016  
Fakultas : SYARIAH  
Jurusan/Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Peran Serta Lembaga Adat Dalam Penentuan Nilai Uang Zakat Fitrah Berdasarkan Pasaran Harga Beras di Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu Kecamatan Depati Tujuh  
Lokasi Penelitian : Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu Kecamatan Depati Tujuh

Yang bersangkutan memerlukan data yang berhubungan dengan judul skripsi di atas. Guna mendapatkan data yang dimaksud mohon kiranya dapat diterbitkan izin penelitian. Demikian atas perhatian dan kerjasama yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan I Bidang Akademik  
dan Kelembagaan

  
Dr. Hj. Afridawati, M. Ag

Tembusan :  
1. Yth. Rektor IAIN Kerinci;  
2. Lokasi Penelitian;  
3. Mahasiswa Ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Perkantoran Bukit Tengah, Siulak Kode Pos 37162  
Pos-el [Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com](mailto:Kesbangpolkabupatenkerinci@gmail.com) Web [Kesbangpol.kerincikab.go.id](http://Kesbangpol.kerincikab.go.id)

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN

Nomor : 200.1.3/ 046/Kesbang-Pol/2025


- Membaca : Surat dari : IAIN-KERINCI Nomor : B-020/In.31/D.1.2/PP.00.9/01/2025  
Tanggal : 13 Januari 2025 Perihal : Izin Penelitian
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Organisasi Asing;  
3. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;  
4. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten kerinci sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;  
5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2014 tentang Uraian Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kerinci.
- Memperhatikan : Proposal yang bersangkutan
- Memberikan izin kepada : Nomor Urut : 046  
Nama : NURUL RIZKI ANANDA  
NIM / NPM : 2110102016  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Fakultas/Jurusan : SYARIAH / Hukum Ekonomi Syariah  
Kebangsaan : INDONESIA  
No HP : 0823 2848 0958  
Alamat : Desa Koto Tuo Kec. Depati Tujuh
- Untuk : Mengadakan Penelitian
- Judul : PERAN SERTA LEMBAGA ADAT DALAM MENENTUKAN NILAI UANG ZAKAT FITRAH BERDASARKAN PASARAN HARGA BERAS DI DESA KOTO TUO, KOTO PAYANG DAN SEMUMU, KECAMATAN DEPATRI TUJUH
- Tempat Penelitian : Desa Koto Tuo, Koto Payang dan Semumu
- Waktu : 17 Januari s/d 17 Maret 2025
- Dengan Ketentuan : 1. Sebelum melakukan Penelitian terlebih dahulu melaporkan kepada Kaban/Kadis/Kakan/Instansi yang bersangkutan untuk mendapat petunjuk seperlunya.  
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan dan adat istiadat yang berlaku ditempat penelitian.  
3. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak ada kaitannya dengan Judul Penelitian dimaksud.  
4. Laporan Hasil Penelitian disampaikan kepada Bupati Kerinci melalui Badan Kesbangpol Kabupaten Kerinci dan disampaikan kepada OPD dan atau Lembaga yang menjadi Objek Penelitiannya.  
5. Tidak menggunakan Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.  
6. Tetap patuh dan mentaati protokol kesehatan selama melaksanakan penelitian.  
7. Surat Rekomendasi Izin Penelitian ini akan dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

Demikianlah untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUKIT TENGAH, 16 Januari 2025 / 16 Rajab 1446 H  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KERINCI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Kerinci (sebagai laporan)
2. Sdr. Camat Depati Tujuh
3. Sdr. Kepala Desa Koto Tuo
4. Sdr. Kepala Desa Koto Payang
5. Sdr. Kepala Desa Semumu
6. Sdr. Yang bersangkutan





**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN DEPATI TUJUH  
DESA KOTO TUO**

Jln.Raya Desa Koto Tuo

Kode Pos.37161

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 140 /059 /KDS-KT /2025**

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Kepala Desa Koto Tuo, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : **NURUL RIZKI ANANDA**  
Nim : 2110102016  
Tempat /Tanggal Lahir : Sunga Penuh , 15-08-2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Koto Tuo  
Perkerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Bahwa nama yang tersebut diatas memangbenar telah melakukan penelitian di Desa Koto Tuo Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci mulai Dari Tanggal 17 Januari s/d 17 Maret 2025 dalam rangka mengumpulkan data untuk melaksanakan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul " Peran Serta Lembaga Adat Dalam Menentukan Nilai Uang Zakat Fitrah Di Desa Koto Tuo, Koto Payang Dan Semumu, Kecamatan Depati Tujuh".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan Di : Koto Tuo  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025  
**Kepala Desa Koto Tuo**  
  
**PIRA DIRSAL**



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN DEPATI TUJUH  
DESA KOTO PAYANG**

Jln.Raya Desa Koto Payang

Kode Pos.37161

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 140 / 25 / DSKP-VII / 2025**

Dengan Hormat,

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini Kepala Desa Koto Payang, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : **NURUL RIZKI ANANDA**  
Nim : 2110102016  
Tempat /Tanggal Lahir : Sunga Penuh , 15-08-2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Koto Tuo  
Perkerjaan : Mahasiswa  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci

Bahwa nama yang tersebut diatas memangbenar telah melakukan penelitian di Desa Koto Payang Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci mulai Dari Tanggal 17 Januari s/d 17 Maret 2025 dalam rangka mengumpulkan data untuk melaksanakan tugas akhir (Skripsi) yang berjudul " Peran Serta Lembaga Adat Dalam Menentukan Nilai Uang Zakat Fitrah Di Desa Koto Tuo, Koto Payang Dan Semumu, Kecamatan Depati Tujuh".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat semoga dapat dipergunakan sepenuhnya.

Dikeluarkan Di : Koto Payang  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025  
**Kepala Desa Koto Payang**



**DEDI MIZWAR**



**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI  
KECAMATAN DEPATI TUJUH  
DESA SEMUMU**

Alamat: Jln. Raya Semumu

Kode Pos: 37161

**SURAT KETERANGAN**

Nomor :140 / 71 /KDSM / III /2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa semumu Kecamatan Depati  
Tujuh Kabupaten Kerinci, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NURUL RIZKI ANANDA**  
Nim : 2110102016  
Tempat/tgl Lahir : Sungai Penuh, 15 - 08 - 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Koto Tuo Kec. Depati Tujuh  
Jurusan : Hukum Ekonimi Syariah Fakultas Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci .

Bahwa yang tersebut namanya diatas memang benar telah melakukan  
Penelitian di Desa Semumu Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci mulai dari  
tanggal 17 Januari 2025 s/d 17 Maret 2025 dalam rangka mengumpulkan data  
untuk melaksanakan tugas akhir (Skripsi) peran serta lembaga Adat dalam  
menentukan Nilai Uang Zakat Fitrah di desa Semumu, Koto Tuo dan Koto Payang  
Kecamatan Depati Tujuh Kabupaten Kerinci,

Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya dan  
dipergunakan sebagai mestinya.

Dikeluarkan di : Semumu  
Pada Tanggal : 17 Maret 2025

An. KEPALA DESA SEMUMU  
Sekretaris Desa



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. INFORMASI DIRI

Nama : Nurul Rizki Ananda  
Tempat/Tanggal Lahir : Sungai Penuh, 15 Agustus 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Koto Tuo, Kec. Depati Tujuh, Kab. Kerinci,  
Provinsi Jambi  
Email : [nurulrizkiananda2@gmail.com](mailto:nurulrizkiananda2@gmail.com)

### B. ORANG TUA

Nama Ayah : Agusriadi  
Nama Ibu : Weti Puyita  
Alamat : Desa Koto Tuo, Kec. Depati Tujuh, Kab. Kerinci,  
Provinsi Jambi

### C. PENDIDIKAN

SD Negeri 37/III Koto Tuo	2009 – 2015
SMP Negeri 20 Kerinci	2015 – 2018
MAN 1 Kota Sungai Penuh	2018 – 2021
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci	2021 – 2025